



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 165/KEP/BSN/7/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 105/KEP/BSN/11/2008 TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan penulisan judul Standar Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105/KEP/BSN/11/2008 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105/KEP/BSN/11/2008 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 105/KEP/BSN/11/2008 TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105/KEP/BSN/11/2008 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Substansi yang tercantum dalam dokumen Standar Nasional Indonesia yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan ini tetap berlaku sesuai dengan judul dan nomor Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 165/KEP/BSN/7/2016

TANGGAL : 25 Juli 2016

DAFTAR PENETAPAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7069.11:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 11: Minyak lumas motor diesel putaran sedang
2.	SNI 7069.12:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 12: Minyak lumas motor diesel putaran rendah
3.	SNI 7069.13:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 13: Minyak lumas motor gas stasioner
4.	SNI 7069.14:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 14: Minyak lumas turbin
5.	SNI 7069.15:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 15: Gemuk lumas industri
6.	SNI 7069.16:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 16: Minyak lumas kompresor udara

7. SNI 7069.17:2008. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
7.	SNI 7069.17:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 17: Minyak trafo
8.	SNI 7069.18:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 18: Minyak lumas sirkulasi
9.	SNI 7335:2008	Metadata spasial
10.	SNI 7336:2008	Pertukaran data lintang, bujur, dan tinggi lokasi geografis

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA